

PENETAPAN – SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPD – PEMILU 2024
2023

KPT 380 THN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN FAKFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat 3 (tiga) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 No.23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LN RI Tahun 2020 No. 193, TLN RI No. 6547); PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Bupati Fakfak No. 117-39 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Fakfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini berlaku sejak ditetapkan, 1 Februari 2023.

- Lamp. : 6 hlm.